



BUPATI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN RIAU

NOMOR : 279/VII/2003

TENTANG

PENETAPAN PENERGERIAN SEKOLAH DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPULAUAN RIAU

BUPATI KEPULAUAN RIAU

- Membaca : surat Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Riau Nomor : 421/DS/1079 tanggal 19 Maret 2002, dan surat Nomor : 421/DS/865 tanggal 6 Juni 2003 tentang permohonan peningkatan status Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU) yang semula berstatus kelas jauh menjadi Sekolah Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Riau.
- Menimbang : bahwa untuk memperluas daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu pendidikan, di pandang perlu membuka Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU) serta menerbitkan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU) yang telah memenuhi persyaratan penergerian untuk tahun pelajaran 2003/2004.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pemberlakuan Daerah Otonomi, Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah.
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
 8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974
 9. Keputusan Presiden Nomor 226/M Tahun 1986.
 10. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1988.
 11. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 1988.
 12. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1991,
 13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 034/O/1977 Tentang Perubahan Nomenklatur SMP Menjadi SLTP serta Tata Kerja SLTP.
 14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 035/O/1977 Tentang Perubahan Nomenklatur SMA Menjadi SMU serta Organisasi dan Tata Kerja SMU.
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA : Membuka Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU) Serta menerbitkan SD, SLTP dan SMU Kelas jauh yang telah memenuhi persyaratan penergerian menjadi SD, SLTP dan SMU Negeri dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Riau sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II dan III Keputusan ini.

- KEDUA : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 034 / O / 1997 tanggal 7 Maret 1997 Tentang Perubahan Nomenklatur SMP Menjadi SLTP serta Organisasi dan Tata Kerja SLTP dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 035/O/1997 tanggal 7 Maret 1997 Tentang Perubahan Nomenklatur SMA Menjadi SMU serta Organisasi dan Tata Kerja SMU.
- KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Riau melaksanakan ketentuan diktum Pertama Sesuai dengan Kewenangannya.
- KEEMPAT : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai dari APBD Kabupaten Kepulauan Riau.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka jumlah Sekolah Negeri di Kabupaten Kepulauan Riau :
- | | |
|----------------|-------------|
| a. SMU Negeri | : 9 buah ; |
| b. SLTP Negeri | : 23 buah ; |
| c. SD Negeri | : 191 buah. |
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjungpinang
Pada tanggal : 18 JULI 2003



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta ;
3. Sekretaris Jendral Departemen Pendidikan Nasional ;
4. Inspektur Jendral Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta ;
5. Direktur Jendral di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta ;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta ;
7. Sekretaris Direktorat Jendral, Inspektorat Jendral dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta ;
8. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat dan Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta ;
9. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Riau di Pekanbaru ;
10. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Riau di Pekanbaru ;
11. Kepala Badan Kepegawaian Negara / Kepala Kantor Regional IV di Medan
12. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta ;
13. Direktorat Jendral Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta ;
14. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Riau di Tanjungpinang ;
15. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional se Kabupaten Kepulauan Riau.

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 279/VII/2003
TANGGAL 18 Juli 2003

NO	STATUS		LOKASI		SUMBER DANA	KETERANGAN
	LAMA	BARU	DESA	KECAMATAN		
1	SMU NEGERI 2 TANJUNGPINANG KELAS JAUH TELUK BINTAN	SMU NEGERI 1 TELUK BINTAN	TEMBELING	TELUK BINTAN	APBD KEPULAUAN RIAU	
2	SMU NEGERI 1 LINGGA KELAS JAUH SENAYANG	SMU NEGERI 1 SENAYANG	SENAYANG	SENAYANG	APBD KEPULAUAN RIAU	
3	SMU PERSIAPAN NEGERI TAMBELAN	SMU NEGERI 1 TAMBELAN	TAMBELAN	TAMBELAN	APBD KEPULAUAN RIAU	
4	SMU NEGERI 1 BINTAN TIMUR KELAS JAUH GUNUNG KIUANG	SMU NEGERI 1 GUNUNG KIUANG	KAWAL	GUNUNG KIUANG		


BUPATI KEPULAUAN RIAU
H. HUSRIY HOOD